

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

# Fasilitasi Pembuatan Identitas Kependudukan Bagi PPKS Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Informasi Rekam Data Kependudukan/Identitas Kependudukan
2. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Laporan dan pengajuan dari Masyarakat kepada Dinas Sosial P3A Kab.Purwakarta
2. Kepala Bidang Rehdayasos mengkaji Laporan dan Pengajuan dari Masyarakat
3. Tim Kerja mencatat laporan dan mempersiapkan data pendukung beserta syarat yang harus dipenuhi untuk melanjutkan proses layanan data pendukung dan identitas PPKS Terlantar
4. Melaksanakan penjangkauan dan asesmen awal kepada PPKS Terlantar
5. Tim Kerja Melaksanakan analisis kebutuhan hasil asesmen awal permasalahan PPKS Terlantar dan melaporkan kepada Kabid Rehdayasos
6. Tim Kerja membantu/mendampingi PPKS Terlantar untuk melakukan pembuatan identitas kependudukan kepada Dinas Teknis terkait
7. Tim Kerja melaporkan hasil layanan kepada Kabid Rehdayasos
8. Tim Kerja melakukan pengarsipan dokumen

## Waktu Penyelesaian

300 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pembuatan Identitas Kependudukan Bagi PPKS Terlantar

## Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : [dinsosp3a.purwakartakab.go.id](https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id)
2. Email : [dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com](mailto:dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com)
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi